

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
GAJI GURU HONORER DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
AL-IMAM KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

FITRI AFSARI NASRUDDIN
1903030010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
GAJI GURU HONORER DI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
AL-IMAM KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

FITRI AFSARI NASRUDDIN

1903030010

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 19 0303 0010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 16 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,





Fitri
Fitri Afsari Nasruddin
NIM. 19 0303 0010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu", yang ditulis oleh Fitri Afsari Nasruddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 4. Hardianto, S.H., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kedua Orang tercinta, Ayah Nasruddin Arief Sulaiman dan Ibu Nadirah yang telah mendukung penuh selama penyusunan skripsi ini serta rasa bahagia yang selalu diberikan kepada penulis dalam hidup ini. Dan juga penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dan Wakil

Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag. dan Wakil Dekan II Bidang Administrasi Ilham, S.Ag., MA. serta Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan Kerja sama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Sekretaris Prodi Hardianto, S.H., M.H yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Hardianto, SH., MH. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis, Muh. Darwis,S Ag., M.Ag
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Hasdiana, S. Pd selaku Kepala Sekolah SLB Al-Imam Kabupaten Luwu yang telah memberi izin dan menerima penulis untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut.
9. Kelima saudaraku dan kedua ponakanku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES A yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Kakak-kakak senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu, mendukung, memberikan motivasi, dan selalu ada bersama penulis terkhusus dalam menyelesaikan skripsi.

Palopo, 18 juni 2023
Penulis

Fitri Afsari Nasruddin
Nim: 19 0303 0010

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin

dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	AI	A dan I
و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

هَوْلاً : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... آ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi â, î, dan û. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâta

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah, Kasrah, Dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْحَةُ الرَّطِّ : *raudah al-atfāl*

أَمْ دِينُ الْعَدْلِ : *al-madīnah al-fāḍilah*

حِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

rabbanā

رَبَّانَا:

najjaānā

نَجَّانَا:

أَلْجَلَّ:

al-جَلَّ:

al-ḥajj ḥaqq

نُؤْمَا: *nu'ima*

أُوؤؤ: *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

أَلِي: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

أَرَابِي: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

آل شَمْسِ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

أَلْزَلْزَالَةُ: *Al-zalzalāh*

أَلْفَلْسَافَةُ: *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ: *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَاْمِيْنَةٌ: *ta'mīna*

أَلْنَوْءُ: *al-nau'*

سَيَائِيْنٌ: *syai'un*

أَلْمُرْتُو: *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'ān), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (*frasa nominal*), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

الله: *dīnullāh*

بِالله: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

الله: *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital

misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
SAW	= <i>Shallallahu'alaihi Wa Sallam</i>
SLB	= Sekolah Luar Biasa
BOS	= Bantuan Operasional Sekolah
HR	= Hadist Riwayat
IQ	= <i>Intellectual Quotient</i>
UUD	= Undang-Undang Dasar
QS	= Qur'an Surah
SBSN	= Surat Berharga Syariah Negara
HES	= Hukum Ekonomi Syariah
ABK	= Anak Berkebutuhan Khusus
PNS	= Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	10
1. Sistem	12
2. Gaji atau Upah	13
3. Ijarah.....	29
4. Akad Dalam Islam	35
5. Guru Honorer.....	38
6. Sekolah Luar Biasa (SLB).....	40
7. Hukum Ekonomi Syariah (HES)	45
C. Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47

B. Sumber Data	47
C. Metode Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data.....	50
E. Subjek Penelitian/Informasi	51
F. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
G. Fokus Penelitian	51
H. Definisi Istilah	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu	53
B. Penetapan Sistem gaji Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu	56
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al Imam Kabupaten Luwu	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS AL Baqarah/2: 233	22
Kutipan ayat QS An-Nisa/4: 29	23
Kutipan ayat QS Al-Ma'idah/5:1	30
Kutipan ayat QS al-Mā'ida/5:2	69

DAFTAR HADIS

Hadist tentang upah.....	24
--------------------------	----

DAFTAR ISTILAH

- Ijarah Al-Amal : sewa menyewa jasa tenaga manusia
- Ujrah : upah
- Guru honorer : orang yang pekerjaannya mengajar
- Tunanetra : orang yang kehilangan penglihatan
- Tunarungu : orang kehilangan pendengaran
- Tunagrahita : rendah IQ
- Tunadaksa : orang yang mengalami cacat fisik
- Autis : gangguan mental, sosial dan hiperaktif
- Life skill* : keterampilan atau kemampuan

DAFTAR TABEL

Profil Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu.....
Profil Kepala Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu.....

ABSTRAK

Fitri Afsari Nasruddin, 2023 “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu*” .Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Nurul Adliyah.

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui sistem gaji di sekolah luar biasa Al-Imam Kabupaten Luwu; untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem gaji guru honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, data yang diperoleh di lapangan merupakan penelitian langsung, dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian: Ditemukan bahwa dalam penggajian guru honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu diberikan pertiga bulan mengikuti jadwal pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan besarnya sesuai dengan persentasi dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sistem penggajian di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu sudah sesuai Hukum Ekonom Syariah yakni adanya rukun dan syarat gaji/*ujrah* dimana pihak sekolah (kepala sekolah) dan guru honorer sudah melakukan kesepakatan awal (*aqad*), gaji pokok dan kompensasi dibayarkan dan nominalnya jelas (*ajir al-musamma*), akan tetapi upah pokok tersebut sering kali menjadi permasalahan para guru honorer karena dianggap tidak sesuai dengan beban pekerjaannya.

Kata kunci: Gaji, Honorer, Hukum ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Fitri Afsari Nasruddin, 2023 *“Review of Sharia Economic Law on the Salary System for Honorary Teachers at the Al-Imam Special School (SLB) Luwu Regency”*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Nurul Adliyah.

This research discusses the Review of Sharia Economic Law on the Salary System for Honorary Teachers at the Al-Imam Special School (SLB) Luwu Regency. This research aims: to determine the salary system at Al-Imam special school Luwu Regency; to find out the impact of Sharia economic law on the salary system for honorary teachers at the Al-Imam Special School, Luwu Regency. The type of research used is empirical research, data obtained in the field is direct research, by conducting interviews, observation, documentation. The data collected was then analyzed using the descriptive analysis method, namely describing the actual situation according to the problems occurring in the field.

Research results: It was found that the salaries of honorary teachers at the Al-Imam Luwu Special School were given one third of the month following the BOS fund disbursement schedule and the amount was in accordance with the percentage of School Operational Assistance funds.

The salary system at Al-Imam Luwu Special School is in accordance with Sharia Economic Law, namely there are pillars and salary/ujrah conditions where the school (principal) and honorary teachers have made an initial agreement (aqad), the basic salary and compensation are paid and the nominal is clear (ajir al-musamma), however, this basic salary is often a problem for honorary teachers because it is considered not in accordance with their workload.

Keywords: Salary, Honorary, Sharia economic law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut dengan makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat dan senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan (Anita Marwing, 2017). Sebagai makhluk yang berbicara, manusia adalah makhluk yang berakal, yang selalu berpikir baik dalam ucapan maupun perbuatan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin.¹

Kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya.² Hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah.³

¹ Aatang ABD. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya 2015). Hal 207

² Ahmad Ashar Basyi, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Pres, 2018), h. 11-16

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revi (yogyakarta: UII press, 2018), hal 7.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literature fiqh disebut dengan akad *Ijarah Al-Amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁴

Gaji bayaran pokok yang diterima oleh seseorang, tidak termasuk unsur-unsur variabel dan tunjangan lainnya.⁵ Menurut Afzalur Rahman, gaji adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut gaji.⁶ Masalah gaji sangat penting dan berdampak luas, dalam hal seorang pekerja tidak biasa mendapatkan gaji yang adil dan wajar, yang dampaknya tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian pekerja dan keluarganya, tetapi secara langsung juga mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka banyak mengkonsumsi produksi dalam kehidupannya.

Hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi yaitu berupa gaji, serta sebagai pihak menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literature fiqh

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih, Ala Al- Muzahib Al-Arba Ah* (beirut: dar al fikr, 2016). Hal. 70

⁵ Michael Armstong, *Sistem Penggajian* (jakarta: PT Pustaka Pressindo, 2020).hal 104

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2020), h. 365.

dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia yang disebut akad *ijarah al-amal*, yaitu *ijarah* dengan cara memperkerjakan seorang untuk melakukan sesuatu.⁷

Upaya memperoleh gaji dari pihak lain, salah satunya guru yang saat ini banyak diminati oleh banyak orang adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal.⁸ Namun hal itu tidak berarti seorang guru harus hidup miskin, karena guru berhak untuk mendapat kan gaji dari jasanya dalam mengajar.

Berdasarkan hasil *survei*/wawancara dengan kepala Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu bahwa sistem gaji yang dilakukan dalam bentuk pembayaran terhadap tenaga honorer di Sekolah Luar Biasa AL-Imam Kabupaten Luwu untuk tenaga honorer sistem gajinya itu berdasarkan hari kerja selama sebulan, dibayarkan per 3 bulan sekali berdasarkan aturan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Itupun sering terjadinya keterlambatan pembayaran gaji satu minggu bahkan sampai satu bulan, tetap saja guru honor mendapatkan gaji setelah dana bantuan operasional sekolah cair yang tanggalnya pun tidak bisa di pastikan.

Pemberian gaji honorer oleh bendahara sekolah memiliki perbedaan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, hal ini berdasarkan jam kerja ditiap masing-masing guru. karena pemberian gaji yaitu dihitung dari berapa hari kerja dalam

⁷ M.Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (yogyakarta: Logung Pustaka, 2017), h. 188.

⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Nteraksi Edukatif* (jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 31.

sebulan tiap guru, semakin banyak jam mengajar yang diperoleh maka gaji yang akan diberikan pun bertambah, dan lembur/*extra time* yang berbeda dengan gaji honorinya. Contoh: gaji honorinya 600 per 3 bulan, Sedangkan gaji lembur 20.000 /jam, Jadi nanti di kalikan 20.000 ini berapa jam dia lembur selama 3 bulan. Adapun besaran jumlahnya bedah. Diberikan bersamaan dengan upah honorinya jadi nanti ada perbedaan selisih gaji yang di terima tiap-tiap guru. Karena ada perhitungan khusus, mulai dari: kehadiran, lembur, insentif prestasi, untuk upah perhari itu sama. Jadi total besaran jumlah upah tiap-tiap guru pasti berbeda-beda.⁹

Terkadang dalam hal ini pemberian upah juga terjadi keterlambatan, menurut hasil *interview* pendapatan yang didapat oleh guru honorer belum bisa memenuhi biaya kebutuhannya. Oleh sebab itu guru honor menginginkan agar standar pemberian gaji guru honor termasuk guru di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu memberikan gaji yang memang pantas diterima agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa pemberian gaji atau upah guru dari dana bantuan operasinal sekolah, di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu sering mengalami keterlambatan dan belum memenuhi penghidupan yang layak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut tentang sistem pengupahan guru honorer, dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum

⁹ Hasdiana, ‘Kepala Sekolah SLB Al-Imam Di Kabupaten Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan 23 April 2023

Ekonomi Syariah Terhadap Sistem gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam kabupaten Luwu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana sistem gaji di sekolah luar biasa Al-imam kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem gaji Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukanya itu:

1. Untuk mengetahui sistem gaji di sekolah luar biasa Al-imam Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem gaji Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran pengetahuan terkait konsep gaji. Secara khusus meneliti proses pelaksanaan Konsep gaji dalam Hukum Ekonomi Syariah Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu.

2. Secara praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pemikiran pengetahuan Konsep gaji dalam Hukum Ekonomi Syariah agar pihak sekolah dapat bekerjasama secara professional dalam proses pelaksanaan sistem kerjasama bersama guru-guru honorer.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian sebelumnya:

1. Chyntia Alysca dengan judul penelitian *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen”*. Tahun penelitian 2020. Hasil Penelitian Ini menjelaskan pada ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Guru berhak mendapatkan upah diatas kebutuhan hidup minimum dan kesejahteraan sosial”. Persamaan penelitian ini yakni: sama-sama menggunakan metode yuridis empiris, dan sama-sama membahas tinjauan terkait pendapatan atau upah guru honorer dari sekolah. Perbedaan dalam penelitian ini yakni: pada pokok permasalahanya, dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang kompensasi guru honorer berdasarkan yuridis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, membahas tentang bagaimana gaji guru honorer dari dana bantuan

operasional sekolah, di pandang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan berikutnya yakni tempat penelitian dan sampel yang terkait.¹⁰

2. Melti Yoza "*Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru*". Tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pembayaran gaji tenaga honor guru sekolah dasar negeri di Kabupaten sudah berjalan dengan semestinya dan dibayar dengan gaji yang layak. Persamaan penelitian ini yakni: sama-sama menggunakan metode yuridis empiris, Dan sama-sama membahas tinjauan terkait pendapatan atau upah guru honorer dari sekolah. Perbedaan dalam penelitian ini yakni: pada pokok permasalahanya, dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi Peraturan Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana gaji guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah, di pandang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan berikutnya yakni tempat penelitian dan sampel yang terkait.¹¹

¹⁰ Chyntia Alysca, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen* (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2020).

¹¹ Melti Yoza, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan O prasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru* (Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021).

3. Ning Zulfa Majidah. ”*Pemotongan Upah Guru Honorer Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursala*”. Tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemotongan upah guru honorer melalui keputusan Bupati Kabupaten Jember. Persamaan penelitian ini yakni: membahas terkait upah atau gaji guru honorer, dan sama-sama menggunakan metode yuridis empiris. Perbedaan dalam penelitian ini yakni: pada pokok permasalahannya, pada penelitian terdahulu membahas tentang pemotongan gaji atau upah guru honorer berdasarkan perspektif *maslaha mursalah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana gaji guru honorer di pandang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan berikutnya yakni tempat penelitian dan sampel yang terkait.¹²
4. Devi Handayani. “*Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif ‘Aqād Al-Ijārah’*”. Tahun 2018. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian honor/upah pada pelatih tari di sekolah Aceh Besar tersebut tidak sesuai dengan konsep *al-ijārah*. Persamaan penelitian ini yakni: membahas terkait pendapatan atau upah guru dari sekolah. Perbedaan dalam penelitian ini yakni: pada penelitian terdahulu membahas tentang upah honor atau gaji tambahan guru pelatih tarian yang ditinjau dari perspektif *aqad al-ijarah*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang

¹² Ning Zulfa Majidah, *Pemotongan Upah Guru Honorer Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursala* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah 2022).

bagaimana gaji pokok guru honorer di pandang dari perspektif hukum ekonomi Syariah.¹³

5. Rista Angreani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem pengupahan Paga di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli*. Tahun 2018. Hasil penelitian ini membahas tentang Sistem pengupahan yang dilakukan di desa Ogotua. Persamaan penelitian ini yakni: membahas upah atau gaji dengan perspektif Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan dalam penelitian ini yakni: dimana pada penelitian terdahulu upah yang ditunjukkan pada pengupahan Paga di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan pengupahan yang ditunjukkan pada guru honorer di sekolah.¹⁴

B. Deskripsi Teori

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih membekankan urutan-urutan operasi didalam sistem (Abdullah *et al.*, 2020; Abdullah and Patintingan, 2017; Fasiha *et al.*, 2022; Iman *et al.*, 2023; Jabani *et al.*, 2021; Setiawan *et al.*, 2020).

¹³ Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Aqād Al-Ijārah'*, Fakultas Syariah Dan Hukum (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹⁴ Rista Angreani, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Paga Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli* (Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ,2018).

b. Karakteristik sistem

Supaya sistem dikatakan sistem yang baik memiliki karakteristik yaitu:

1) Komponen

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan.

2) Batasan sistem (*boundary*)

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau lingkungan luarnya.

3) Lingkungan luar sistem (*environment*)

Lingkungan luar sistem adalah diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

4) Penghubung sistem (*interface*)

Penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya.

5) Masukan sistem (*input*)

Masukan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem yang dapat berupa perawatan (*maintenance input*), dan masukkan sinyal (*signal input*). *Maintenace input* adalah energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. *Signal input* adalah enegi yang diproses untuk didapatkan keluaran.¹⁵

¹⁵ Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta: deepublish, 2015).

6) Keluaran sistem (*output*)

Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan

7) Pengelolah sistem

Suatu sistem yang menjadi bagian pengelolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran .

8) Sasaran sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Sasaran dari sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

2. Gaji

Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan secara periodik, seperti perbulan atau pertahun karena seseorang melaksanakan tanggungjawab pekerjaan.¹⁶ Gaji sering kita dengar digunakan oleh perusahaan swasta atau negeri kepada karyawan tetap mereka dan dibayarkan dalam periode waktu tertentu. Gaji sering kita dengar digunakan oleh perusahaan kepada pekerja berdasar produktifitas mereka.

Gaji atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *salary* merupakan sebuah bentuk pembayaran secara periodik dari sebuah perusahaan kepada karyawan

¹⁶ Eddy SoeryantoSoegoto, *Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung* (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h 227.

yang mungkin didasarkan pada kontrak kerja.¹⁷ Gaji adalah bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja seorang pegawai. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya.¹⁸

3. Pengertian ijarah

Gaji menurut bahasa Arab *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti menurut bahasanya adalah *Al-Iwadhu* yang berarti ganti.¹⁹ *Ijarah* secara etimologi adalah (*ajara-ya''jiru*), yaitu gaji yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti.²⁰ Menurut bahasa, *Ijarah* berarti gaji atau ganti atau imbalan (Arno, 2018; Hamida *et al.*, 2023; Muhammad Nur Alam *et al.*, 2023; Rismayanti, 2021). Karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi gaji atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau gaji karena melakukan sesuatu aktivitas.²¹

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian: gaji dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru.

¹⁷ Senja Nilarasi, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian & Benefit* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016), h 123.

¹⁸ Marye Agung Kusmagi Eka An Aqimuddin, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).hal 122

¹⁹ Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 144.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2014), hal. 85.

²¹ Helmi Karim, *FiqihMuamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 29.

Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.²²

Gaji dan upah diartikan sama, sehingga istilah penggajian sudah dianggap meliputi juga pengupahan.²³ gaji dalam Islam sangat besar kaitannya dengan konsep moral, dan tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala.²⁴

1. Rukun dan syarat gaji

- a. Rukun gaji Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun Ijarah yang terdiri dari:
 - 1) *Sighat ijarah* adalah ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakat (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - 2) *Aqid* (Pihak-pihak yang berakad), terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna *jasa.Mua'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa. *Mu'jir* adalah yang memberikan gaji dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima gaji untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai

²² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: GrafindoPersada, 2015), h. 353.

²³ Jusup Al Haryono, *Dasar-Dasar Akutansi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi YKPN, 2014), h. 239.

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h.166.

3) Objek akad

- a) Manfaat barang dan sewa.
- b) Manfaat jasa dan gaji atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun gaji dalam mengupa.

2. Syarat gaji

Syarat gaji ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan ijarah (*syarat al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syarat al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa ijarah yang akan dilakukan mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang melakukannya. Antara lain yakni.²⁵

- a) syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad ijarah tidak disyaratkan Msummayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi dilakukan anak kecil yang sudah. Mumayyis hukumnya sah. Menurut Malikiyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan ijarah. Sementara baligh adalah syarat bagi berlakunya. Akibat hukum (*ijarah syuruh al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105

Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.

- b) syarat pelaksanaan ijarah, akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atas penguasaan, maka ijarah tidak sah.
- c) Syarat sah (*syurut al-shhahah*). Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah sebagai berikut:
 - 1) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad.
 - 2) *Ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara, *aqid* diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
 - a) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
 - b) Penjelasan waktu kerja , tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

c) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.

d) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh, yaitu:

- 1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
 - 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
 - 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - 4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
 - 5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa macam ini tidak sah termasuk dalam pengecualian syarat sewa jasa menyusui.
 - 6) Manfaat dapat diserahkan.
 - 7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui
- d) syarat-syarat yang mengikat dalam *ijarah (syurut al-luzum)*. Syarat yang mengikat ini ada dua syarat, yaitu
- 1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.

2) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.

3. Macam-macam ujah / gaji

Gaji (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Gaji yang telah disebutkan (*ajr al-musammā*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b. Gaji yang sepadan (*ajr al-miṭli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya²⁶

4. Macam-Macam *Al-Ijārah*

Ada dua jenis *al-ijārah* dalam hukum Islam: a. *Al-Ijārah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. b. *Al-Ijārah* yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

- a. Dilihat dari objek *al-ijārah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *al-ijārah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu: *Al-Ijārah-‘ain*, yakni *al-ijārah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat

²⁶ Devi Handayani, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Perspektif 'Akad Al-Ijarah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018). Hal 50

dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain lain.

- b. *Al-ijārah al-amal*, yakni *al-ijārah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah, *al-ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar gaji atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).²⁷

5. Batal dan Berakhirnya gaji.

Ada beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya gaji , yaitu:

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- b. Berakhirnya masa yang telah ditentukan
- c. Selesainya pekerjaan.
- d. Pembatalan akad

Dari beberapa definisi diatas tentang gaji, peneliti dapat menyimpulkan bahwa gaji adalah sama yaitu suatu imbalan atas balas jasa tersebut dinyatakan dengan uang yang diterima oleh seseorang setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan si pemberi gaji. Pembayaran gaji merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang yang telah melakukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ,13, (Bandung: Al-Ma'arif, 2015), hlm. 363

6. Sistem pembayaran ujarah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran gajinya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.

7. Dasar Hukum Gaji

a. Al-Qur'an

surah Al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِن دَرَدْتُمُوهُنَّ فَمَا لَهُنَّ غَيْرُ مِثْلِ مَا أُوتِيْنَ
 وَإِن دَرَدْتُمُوهُنَّ فَمَا لَهُنَّ غَيْرُ مِثْلِ مَا أُوتِيْنَ

Terjemahan: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar gaji kepada pekerja harus

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2018), h. 231.

sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila gaji diberikan tidak sesuai

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2018), h. 231.

maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran gaji harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.²⁹

Surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

بِأَمْوَالِكُمْ	الَّتِي رَزَقْنَاكُمْ
لَا تُؤْكَلُ	بِظُلْمٍ
مِنْهَا	شَيْءٌ
وَلَا يُؤْكَلُ	بِغَيْرِهَا
شَيْءٌ	مِنْكُمْ
وَلَا يُؤْكَلُ	بِظُلْمٍ
مِنْكُمْ	شَيْءٌ
وَلَا يُؤْكَلُ	بِغَيْرِهَا
شَيْءٌ	مِنْكُمْ
وَلَا يُؤْكَلُ	بِظُلْمٍ
مِنْكُمْ	شَيْءٌ
وَلَا يُؤْكَلُ	بِغَيْرِهَا
شَيْءٌ	مِنْكُمْ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Menurut pendapat Syaikh As-Sa’diy, ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan ,melengkapi, tidak membatalkan, serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah di ucapkan. “ hal yang mencakup akad yang dilakukan seseorang hamba kepada Tuhannya ilah berupa mengerjakannya ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Selain itu hal ini juga mencakup antra seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi. maksud lainnya juga akad muamalah seperti jual beli,sewa menyewa,

dan lain-lainnya. Serta akad *tabarru'at* (kerelaan), seperti hadiah (hibah) dan

²⁹ Ahmad Mustofa Al-Marghi, *Tafsir Al-Marghi*, Cet. I (Semarang: CV Toha Putra, 1984). Hal.68

³² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2020), hal 232.

oleh setiap yang mempekerjakan orang lain. Apabila gaji tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan tindakan yang zalim dan Allah SWT. Akan memusuhinya serta akan menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga dalam memberikan gaji kepada pekerja diperintahkan untuk tidak menundanya bahkan harus disegerakan. Disegerakan juga bisa berarti sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah dibuat di awal.

c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Mengatur Mengenai Perlindungan Upah Pekerja Pada Bab X Bagian Kedua.

Dimana dalam Pasal 88 ayat 1 berbunyi setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan, sedangkan ayat 2 berbunyi: Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.³³

UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat 1 Tentang Guru Dan Dosen, bahwa dalam melakukan tugas komprpfesional, guru berhak memperoleh penghasilan di atas

³³UU RI Nomor 13 Tahun 2003 & Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Ketenagakerjaan (Bandung: Citra Umbara, 2009), h. 38–40.

kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, dan sebagainya.³⁴

8. Sistem gaji Dalam Islam

Berdasarkan prinsip keadilan, gaji dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi atau kesepakatan antara pekerja, pengusaha/majikan dan Negara. Untuk menetapkan suatu tingkatan gaji yang cukup, dalam arti gaji tersebut tidak terlalu rendah agar dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja, juga tidak terlalu tinggi agar pengusaha tidak kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari proses produksi, maka negara wajib menetapkan tingkat upah minimum terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dengan tingkat upah minimum ini dalam keadaan apapun pekerja tidak akan jatuh/teraniaya, dan harus sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian terhadap tingkat harga dan biaya hidup nyata sehari-hari. Sementara untuk tingkat gaji maksimum harus ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya atau jasanya yang dapat bervariasi, kesenjangan atau perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok harus dihindari agar tidak terjadi ketidak harmonisan antar pekerja itu sendiri. Cara untuk mempertahankan suatu standar gaji yang sesuai Islam sebagai berikut:

³⁴ Safita Amanah, *Pardigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Presfektif Hukum*, (Fakultas Hukum, Univesitas Bandar Lampung, 2022)

1. memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja.
2. memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya dan sesuai dengan keahliannya, tanpa ada batasan yang bisa menimbulkan kesulitan dalam pemilihan pekerja atau dalam memiliki pekerjaan tersebut dari segi geografi.
3. Kebebasan dalam mobilisasi kerja diantara daerah dan pekerjaan yang berbeda membantu menjaga kestabilan upah diseluruh negeri

Dalam pengambilan keputusan tentang gaji maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat gaji yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat gaji minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat gaji ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.

- 1) Tingkat gaji Minimum Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi

kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

- 2) Gaji Tertinggi Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan gaji melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsuhnya terhadap produksi. Sebagaimana dikethauai betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum gaji tersebut
- 3) Tingkatkan gaji yang sesungguhnya Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya gaji dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan gaji yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang- undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.³⁵

³⁵ Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2022) hal 25-27

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Mā'idah 5:1)

Menurut pendapat Syaikh As-Sa'diy, ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan ,melengkapi, tidak membatalkan ,serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah di ucapkan. “ hal yang mencakup akad yang dilakukan seseorang hamba kepada Tuhannya ilah berupa mengerjakannya ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Selain itu hal ini juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi. Bukan hanya yang terbuat dari, maksud lainnya juga akad muamalah seperti jual beli,sewa menyewa, dan lain-lainnya. Serta akad *tabarru'at*(kerelaan), seperti hadiah (*hibah*) dan sejenisnya. Mukmin satu dengan lainnya itu bersaudara, maka dari itu muamalah menjadikan orang mukmin saling tolong menolong satu sama lain.³⁶

³⁶ Aalifiia Riski Fajriah, *Konsep Muamalah Maannas Dala Al-Qur'an Prespektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari*,(Fakultas Usuluddin,UIN Sunan Gunung Djati Bandung),2023 ,Hal 7

c. Rukun dan Syarat Akad

a). Rukun akad Dalam pengertian para *fuqāha* rukun adalah asas

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- 1) *Āqid* ialah orang yang berakad yaitu penyewa jasa dan penyedia jasa
- 2) *Ma'qūd* „alaih yaitu setiap sesuatu yang menjadi obyek akad, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah besaran upah yang diberikan, rician pekerjaan yang dibebankan dan fasilitas yang diberikan oleh penyewa jasa (majikan)
- 3) *Mawḍu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Manfaat ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal sistem pengupahan ini tujuan dasarnya adalah tolong menolong memberikan dan menggunakan suatu manfaat dengan adanya pengganti atau upah sebagai imbalan.
- 4) *Ṣighat al-aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilakukan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

b). Syarat akad

Adapun syarat terbentuknya akad sebagai berikut yaitu:

- 1) *Ṣighat* (pernyataan dalam kehendak) adanya kesesuain ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis akad.
- 2) Berbilangnya para pihak
- 3) Berakal

- 4) Objek akad dapat diserahkan
- 5) Objek akad ditentukan
- 6) Objek dapat menerima hukum akad

Adapun syarat-syarat akad yang bersifat umum ataupun khusus:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara", dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan āqid yang memiliki barang.
- 4) akad itu akad yang dilarang oleh syara.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

c.) Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- 2) Tidak menimbulkan kerugian.
- 3) Tidak mengandung ketidakjelasan, paksaan, ataupun riba.
- 4) Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawqūf* adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakaps bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b) Akad Tidak *Ṣhahīh*,

akad yang tidak *Ṣhahīh* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad *Bāṭhil*, adalah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek akad itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad *fasiḍ* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Bāṭhil* dan akad *fasiḍ* mengandung esensi yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.³⁷

5. Guru Honorer

a. Pengertian Guru Honor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar.³⁸ Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah

³⁷ Aulia Anisa, Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (Babysitter), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1443 H/ 2021 M) hal 31-36

³⁸ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 393.

orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal.³⁹

Menurut Drs. H.A Ametembun, guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.⁴⁰ Sedangkan pengertian honorer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menerima honorium (upah sebagai imbalan jasa).⁴¹

b. Hak Guru

Selain memenuhi kewajiban dan tugasnya sebagai guru, guru juga harus mendapatkan haknya. Hak-hak guru diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan gaji mereka. dan hak tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Diantara hak yang harus diperoleh seorang guru pendidik adalah sebagai berikut:

a) Penghormatan

Pada hakikatnya pendidik (guru) adalah Abu Al-Ruh (bapak rohani) bagi peserta didiknya, dialah yang memberikan santapan rohani dan memperbaiki tingkah laku peserta didik. Muhammad Athiyyat Al-Absari mengungkapkan, “menghormati guru berarti penghormatan kepada anak-anak”.

³⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (jakarta:RinekaCipta, 2019) h. 31.

⁴⁰Akmal hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),h. 9.

⁴¹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 59.

Disamping itu hak-hak guru yang telah dikemukakan di atas, hak guru juga dapat dirincikan sebagai berikut;

- 1) Hak mendapatkan kehidupan yang layak.
 - 2) Hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas maupun dalam aktivitasnya sehari-hari.
 - 3) Hak untuk bermasyarakat (bersosialisasi).
 - 4) Hak mengembangkan kemampuan diri (*self actualization*).
 - 5) Hak untuk mengeluarkan pendapat.
 - 6) Hak berkeluarga secara bebas berdasarkan nilai-nilai Islam.
 - 7) Hak memperoleh kebutuhan sandang, papan dan pangan.
 - 8) Hak mendapatkan kebutuhan jasmani dan rohani.
 - 9) Bersikap hormat kepada guru.
 - 10) Tidak banyak bertanya yang melelahkan guru.
- b) Menerima Gaji

Adanya guru menerima gaji masih bersifat kontradiksi bagi para ulama. Menurut Munir Mursi bahwa masalah gaji merupakan masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama yang ada yang berpendapat membolehkan menerima gaji dari pekerjaan mengajar dan ada yang tidak membolehkan.⁴²

⁴²Rama yulis, *Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam* (jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 224–26.

Mengenai penerimaan gaji ini pada awalnya terdapat perselisihan pendapat. Mengenai gaji. Alasannya guru menerima gaji karena telah menjadi jabatan profesi, tentu mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi, berupa gaji ataupun honorarium. Bagi pendidik yang statusnya non PNS maka mereka ada yang di gaji oleh sekolah bahkan tidak sedikit mereka tidak mendapatkannya akan tetapi mereka tetap mengabdikan dalam rangka mencari ridha Allah SWT.⁴³

6. Sekolah Luar Biasa (SLB)

a. Pengertian Sekolah Luar Biasa (SLB)

Sekolah Luar Biasa adalah lembaga pendidikan yang merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa

Sekolah luar biasa merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu memfasilitasi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pula. Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak terbelakangan.

Pendidikan luar biasa berarti pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak kelainan fisik. pendidikan luar biasa

⁴³Rama yulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 65.

adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dari individu siswa. Mungkin mereka memerlukan penggunaan bahan-bahan, peralatan, layanan, dan/atau strategi mengajar yang khusus.

b. Sistem Pendidikan Sekolah Luar Biasa

Menurut Santoso (2012), terdapat dua jenis sistem pendidikan di Sekolah Luar Biasa, yaitu sebagai berikut:

a). Sistem Pendidikan Segregasi

Sistem pendidikan dimana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal.

Keuntungan sistem pendidikan segregasi, yaitu:

1. Rasa ketenangan pada anak luar biasa. Komunikasi yang mudah dan lancar.
2. Metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak.
3. Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa.
4. Sarana dan prasarana yang sesuai.

Kelemahan sistem pendidikan segregasi, yaitu:

1. Sosialisasi terbatas.
2. Penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal

b). Sistem Pendidikan Integrasi

Sistem pendidikan luar biasa yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak luar biasa memperoleh kesempatan mengikuti proses

pendidikan bersama dengan siswa normal agar dapat mengembangkan diri secara optimal.

Keuntungan sistem integrasi, sebagai berikut:

1. Merasa diakui haknya dengan anak normal terutama dalam memperoleh pendidikan.
2. Dapat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan secara optimal.
3. Lebih banyak mengenal kehidupan orang normal.
4. Mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Harga diri anak luar biasa meningkat.⁴⁴

7. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁵

⁴⁴Data diakses https://www.kajianpustaka.com/2022/09/blog-post_07.html pada tanggal 4 april 2023, pada jam 04.0

⁴⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 29.

b. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1) Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah.⁴⁶

Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).

وَمَا لَكُمْ
مِ الْمَالِ
الَّذِي سَمَّوْ
مَ وَالْأَرْضِ
فِي سَمَوَاتِ
فِي سَمَوَاتِ
فِي سَمَوَاتِ

Terjamahan : Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi

Ulama berpendapat ayat ini menyatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, semua berada dalam genggamannya dan di bawah kekuasaan-Nya. Allah menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi, Dia pemiliknya dan Dia yang mengaturnya, Dia mengetahui seluk-beluk keadaannya⁴⁷

2) Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di

⁴⁶Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (yogyakarta: Erlanga ,2017) Hlm. 13.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan; QS. An-Najm Ayat: 31*.

tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan⁴⁸

c. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:⁴⁹

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi ahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. *Iqtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak) Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja.

2. *Iqtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

onomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia.

⁴⁸Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 22.

⁴⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta 2018) hlm. 10.


3. *Iqtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil.⁵⁰

C. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya sumber daya manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan sekolah dan sebagai faktor penentu jalannya visi dan misi sekolah, sehingga sangat diperlukan sistem pengelolaan dan pengupahan agar dapat berjalan dengan baik. Kerangka konsep menggambarkan bagaimana mengetahui hubungan atau alur pemikiran dalam proses penelitian ini, maka dari itu kerangka konsep penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1).



Gambar 2.1

Judul proposal penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu”. menjelaskan mengenai alur dari proses penelitian ini nantinya. Yang menjadi sumber dasar hukumnya yaitu Al-Qur’an, Hadist tentang sistem pengupahan dan UUD NO.13 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu, sebagaimana rumusan masalah yang akan di analisis nantinya yaitu:

1. Sistem gaji di sekolah luar biasa AL-imam Kabupaten luwu
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gaji Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu

Kedua rumusan masalah di atas yang akan dikaji lebih mendalam apakah hasil analisisnya nanti sesuai dengan teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, data yang diperoleh di lapangan merupakan penelitian yang langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁵¹

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵² Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber data adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti wawancara. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 34

⁵² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: kencana 2015) 77.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya.⁵³ Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah serta para guru honor di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁵⁴ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari dokumen, buku-buku teori atau referensi yang ada kaitannya dengan permasalahannya tersebut diantaranya buku Fiqih Muamalah, Ilmu Pendidikan Islam, dasar Pokok Pendidikan Islam dan sebagainya.

C . Metode Pengumpulan

Data Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan *interview* (wawancara), maupun dengan jalan observas.⁵⁵ Pencatatan data dilakukan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dan harus dicatat apa adanya. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah

⁵³ Salim, *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan Dan Jenis* (Bandung: Kencana Prenada Meida Grup, 2019), p. 54.

⁵⁴ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.178

⁵⁵ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1981), h.10.

awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi

Observasi, yakni pedoman yang akan penulis gunakan untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individual atau kelompok secara langsung sebagai instrument pengamatan dan informasi yang berbentuk catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dalam pemberian gaji/upah guru honor pada di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dalam Penelitian dengan memberikan suatu rumusan yang sederhana dengan melibatkan orang-orang yang melakukan percakapan sehingga ditemukan maksud dan tujuan dari rumusan penelitian yang muncul.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai nanti antara lain:

- a. Kepala sekolah yakni Ibu Hasdiana, S.Pd sebagai pihak yang berperan penting dalam keputusan terkait sekolah, guru dan prasarana sekolah lainnya.
- b. Bendahara Sekolah yakni Ibu Muthaharah S.pd sebagai pihak yang memberikan gaji / upah guru honorer yang berjumlah 20 orang, 12 orang perempuan dan 8 orang laki-laki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah Luar Biasa Al-

Imam Luwu. Dalam wawancara ini pihak yang ingin didapatkan informasinya adalah guru honorer yang mendapatkan gaji *full* selama sebulan, guru yang mendapatkan pengurangan gaji selama sebulan dan guru yang mendapatkan gaji tambahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen baik berupa buku harian, surat, dan referensilainya.⁵⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik berupa sejarah sekolah, visi-misi, stuktur organisasi, dan proses wawancara yang ada pada Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah beberapa data terkumpul baik dari buku-buku, dan artiekl jurnal yang berhubungan dengan pengupahan oleh guru honorer di Sekolah Luar Biasa. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan permasalahan yang timbul dilapangan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis bentuk-bentuk penyelesaian Sistem Gaji Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu.

⁵⁶ Chyntia Alysca, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dosen* (Batam: universitas putera batam, 2020).

E. Subjek Penelitian/Informasi

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti yang ada Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu. Sedangkan peran peneliti subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Rewang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu tepatnya di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu

G. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada Sistem Gaji Guru Honorer agar dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu terhadap guru-guru honorer.

H. Definisi Istilah

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu hukum Islam yang menganalisis persoalan hukum Islam di masyarakat dalam menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan terkait hukum bisnis syariah. Hukum ekonomi syariah

(HES) mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Gaji

Gaji adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas sesuatu.

3. Sekolah Luar Biasa

Secara umum pengertian Sekolah Luar Biasa merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mawadahi dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pula.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu

1. Profil sekolah

Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu yang terletak di Desa Rewang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah salah satu sekolah yang mendidik 80 siswa sekolah luar biasa diantaranya: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis.

Tabel 4.1 data sekolah

PROFIL SEKOLAH		
IDENTITAS SEKOLAH		
1	Nama Sekolah	SLB Al imam Luwu
2	nomor statistik/ NIS	102191719244
3	Provinsi	Sulawesi selatan
4	Kecamatan	Ponrang Selatan
5	Desa/kelurahan	Buntu Karya
6	Kode Pos	91999
7	Status Sekolah	Swasta
8	Akreditasi	B
9	Tahun berdiri	2011
10	Tahun perubahan	2017

Tabel 4.2 Profil Kepala Sekolah

Data Kepala Sekolah	Jawaban
Nama Lengkap	Hasdiana, S.Pd
NIP	196706062007102034
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	Paragusi, 06 Juni 1967
Pendidikan terakhir	S1 PGSD
Masa Jabatan	13 tahun
Agama	Islam

2. Visi dan misi

Visi


“Unggul dalam mengembangkan *life skill* melalui pembelajaran yang bermutu dan berkerakter menuju kemandirian anak berkebutuhan khusus”

Misi

- 1) Membentuk sisiwa berkebutuhan khusus yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia
- 2) Memberikan kesempatan belajar kepada semua anak-anak berkebutuhan khusus

3. Memberikan siswa kebutuhan khusus dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
4. Meningkatkan kreativitas dan kemandirian para siswa
3. kegiatan sekolah
 - a. Kompetisi/lomba siswa siswi Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu salah satunya seperti : menari, menyanyi solo, kegiatan 17 san, puisi, melukis memainkan alat musik.
 - b. Kegiatan islami salah satunya seperti: tadarrusan, kasidah rebbana, terima undangan hajatan masyarakat.
4. Status kepegawaian sekolah
 - a. Pegawai ASN : 1
 - b. Pegawai Honorer : 20 (guru)

5. Struktur sekolah

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu⁵⁷

⁵² Hasdiana, 'Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 14 Juli 2023'.

B. Penetapan Sistem gaji Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu

Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu merupakan sekolah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berdiri sejak tahun 2011 di daerah Kabupaten Luwu beralamat Dusun Rewang Desa Buntu Karya. Sekolah Luar Biasa ini mendidik 80 siswa Sekolah luar biasa diantaranya: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Autis, untuk memberi kesempatan bagi mereka yang berkebutuhan khusus maju dalam pendidikan agar memiliki kesetaraan seperti anak normal pada umumnya, dan berguna untuk kelangsungan hidupnya. Di Sekolah Luar Biasa yang terletak di Desa Buntu Karya, Kabupaten Luwu, ini menjadi pusat perhatian masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi/bermuamalah salah satunya yaitu dalam kegiatan sewa jasa/upah mengupah pada sekolah tersebut, yang tentunya tidak jauh dari ketentuan-ketentuan syariah Islam.⁵⁸

Adapun praktik penggajian yang terjadi antara pihak sekolah dengan guru honorer adalah gaji yang di bayarkan dalam periode waktu tertentu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana setelah pihak sekolah (*mu'ajir*) yang memberi kerja bertemu calon pendidik (*musta'jr*) yang memberi jasa, dalam hal ini yang akan menjadi guru berstatus honorer, pihak sekolah menjelaskan proses kerjanya, jadwal dan waktu kerja dalam hal ini mengajar serta penetapan honor yang akan dibayarkan

⁵³ Hasdiana, 'Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 14 Juli 2023'.

melalui mekanisme keadaan operasional sekolah. Lalu mereka membuat kesepakatan atau perjanjian kerja tanpa ada paksaan namun sesuai dengan kesepakatan bersama dengan keridhahan, dan pihak sekolah sangat terbuka dengan keadaan sekolah kepada calon pendidik. Terkait hal ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah, yang mana hasil wawancara sebagai berikut:

“guru-guru yang ada di Sekolah Luar Biasa ini dari latar belakang yang berbeda-beda seperti mahasiswa/mahasiswi yang telah sarjana dengan jurusan yang berbeda-beda. Dimana ada yang memang dari jurusan Pendidikan Khusus ada juga yang bukan dari Pendidikan Khusus, dan ada juga berstatus ibu rumah tangga. Dalam proses penerimanya, ada yang memang dicari oleh pihak sekolah dan ada pula yang menawarkan diri langsung ke sekolah untuk menjadi guru honorer tanpa unsur paksaan dan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum mengajar, terkait pekerjaan sebagai guru honorer dan gaji yang didapatkan sesuai dengan keadaan operasional sekolah dimana dalam menggaji guru honorer menggunakan dana bantuan operasional sekolah yang tentunya tidak tiap bulan pemberin gaji, namun ketika dana bantuan operasional sekolah telah cair per tiga bulan, baru diberikan gaji selama mengajar. Dana bantuan operasional sekolah terkadang mengalami keterlambatan pencairan dan ini sudah diberi tahu kepada calon pendidik saat terjadinya kesepakatan awal sebelum mengajar.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah dalam menerima guru honorer tidak hanya terfokus pada calon pendidik dengan latar belakang pendidikan anak berkebutuhan khusus namun yang mampu dan bersedia dengan ikhlas mendidik anak berkebutuhan khusus dari jam pagi masuk sekolah sampai pulang sekolah, sebab anak berkebutuhan khusus dalam penanganannya tidak semua anak pada umumnya, namun dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus

⁵⁹ Hasdiana, ‘Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 16 Juli 2023’.

tidak memakan waktu yang lama dalam sehari seperti anak sekolah lainnya. Dan juga sistem gajianya mengikuti jadwal dana bantuan operasional sekolah yang artinya, gaji diberikan setelah dana bantuan operasional sekolah cair per tiga bulan.

Sistem pembayaran honor atau gaji guru honorer yang berlaku dalam sekolah luar biasa mengikuti persentasi dana Bantuan operasional sekolah untuk jumlah total upah honorer. Jadi guru honorer di Sekolah Luar Biasa Al- Imam kabupaten Luwu akan menerima gaji mengajar setelah pencairan dana bantuan operasional sekolah per tiga bulan dan akan di totalkan juga dengan gaji lainnya seperti gaji *insentif*/bonus dari kegiatan tambahanya seperti guru yang berprestasi, lembur. Dan gaji dipotong bagi guru di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu yang tidak *full* hadir dalam absensi mengajar dalam sebulan sebab guru honorer dalam perhitungan penggajianya dengan hitungan berapa lama jam kerjanya selama sebulan yang disesuaikan dengan dana bantuan operasional sekolah yang diterima sekolah. Hal ini sejalan dengan penggajian bagi guru honorer yakni kepala sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka. Sedangkan untuk menghitung gaji guru honor terdapat beberapa cara, salah satunya adalah dengan mengalihkan tarif gaji dengan jam kerja guru honor. Jadi yang diperlukan untuk guru honor adalah dengan kartu hadir. Jadi dalam menentukan gaji guru honor diperlukan adanya kartu

hadir untuk mengetahui beberapa lama guru honor tersebut bekerja di sekolah mulai guru hadir sampai dengan pulang.⁶⁰

Gaji yang sedikit dan proses penerimaannya mengikuti pencairan dana bantuan oprasional sekolah ini membuat beberapa guru mengeluhkan setelah mengajar, sebab gaji pokok yang diterima per tiga bulan sebesar 3.000.000 tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan guru honorer tersebut. sementara guru tersebut memiliki kebutuhan hari-hari yang harus mereka penuhi juga untuk kelangsungan hidup mereka. Terkait hal ini peneliti lebih lanjut menggali informasi terkait sistem penggajian guru honorer Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“gaji guru honorer yang mengajar di hitung berdasarkan jam kerjanya yang dilihat dari absensi kehadiran selama sebulan, jam kerja mengajar dari pukul 07:30 sampai pukul 13:00. Perbulan guru honorer mendapatkan gaji pokok sebesar 1.000.000 jika dalam satu bulan *full* kehadirannya dan di kenangan potongan gaji jika dalam sebulan tidak *full* kehadirannya sebesar 15.000 / pertemuan, namun diberikan toleransi jika memberikan alasan kepada pihak sekolah ketika tidak bisa hadir. Gajih diberikan setelah pencairan dana BOS pertiga bulan. Guru mendapatkan gaji tambahan dari prestasinya ataupun kompensasi / bonus seperti: guru yang memiliki *life skill* selain mengajar di tunjuk untuk mendampingi siswa-siswi dalam kompetisi atau perlombaan membawa nama sekolah di luar daerah atau di luar kota dan luar provinsi akan diberikan biaya tambahan sebagai apresiasi ataupun bonus yang tidak menentu jumlahnya, namun sejauh ini jika keluar pulau terkadang diberikan sebesar 1 bulan gajinya dan jika dalam pulau biasanya sepertiga dari gajinya. Adapun apresiasi lain seperti guru bisa membawa murid baru untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu akan mendapatkan apresiasi dari pihak penyelenggara yang bisa dalam bentuk uang 10% dari gaji

⁵⁶ Hasdiana, ‘Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 16 Juli 2023’.

perbulanya. Adapun bonus tambahan seperti tunjangan hari raya pemberian dalam bentuk sembako.⁶¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran gaji guru honorer yang terjadi di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu antara guru yang satu dengan guru yang lainya memiliki perbedaan jumlah keseluruhan gaji yang berikan pertiga bulan dari dana bantuan operasional sekolah. Perbedaan penerimaan gaji ini disebabkan dari kegiatan atau jam terbang guru tersebut, seperti: guru yang memiliki kehadiran *full* dalam sebulan tentu berbeda gajinya dengan guru yang tidak *full* kehadiranya dalam sebulan atau berkurang jam kerjanya dalam sebulan sehingga akan mendapatkan potongan gaji, dimana perhitungan gajinya jika tidak hadir selama dua hari maka pemotongan gajinya $15.000 \times 2 \text{ hari tidak hadir} = 30.000$ sehingga gaji 1 bulan sebesar $1.000.000 - 30.000$ (potongan gaji) = 970.000 inilah gaji total sebulan yang diterima guru honorer yang tidak hadir selama dua hari mengajar dalam sebulan itu, dan jika ditotalkan selama 3 bulan maka yang diterima saat pencairan dana bantaun operasional sekolah per tiga bulan sekali hanya 2.970.000 sementara untuk yang *full* kehadiranya selama 3 bulan mendapatkan gaji 3.000.000. Dan perbedaan lainya disebabkan seperti: guru honorer yang mengajar tidak hanya sekedar mengajar namun guru tersebut dalam sebulan itu memiliki kegiatan tambahan seperti mendampingi siswa siswi latihan sampai pada kompetisi atau perlombaan baik antar Daerah, Kota dan Provinsi akan mendapatkan

⁵⁷ Hasdiana, 'Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 14 Juli 2023'.

kompensasi sebagai apresiasi sekolah terhadap guru tersebut berupa uang yang diberikan saat kegiatan tersebut selesai. Adapun kompensasi/bonus dalam bentuk dana sebagai pendapatan tambahan guru honorer yang diberikan oleh pihak sekolah seperti guru mendapatkan siswa baru untuk masuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu, guru yang memiliki prestasi-prestasi lainnya, tunjangan hari raya dalam bentuk sembako.

Sekolah dalam memberikan gaji terhadap guru honorer mengikuti persentasi dana bantuan operasional sekolah untuk jumlah total gaji honorer, begitupun persentasi dana prestasi-prestasi sekolah dari kegiatan atau kompetisi. Jadi tidak semua guru honorer menerima gaji yang sama namun tidak menutup kemungkinan pula menerima gaji yang sama tergantung dari kondisinya. Rata-rata lebih banyak guru yang mendapatkan gaji yang sama sebesar 1.000.000 di banding dengan guru yang mendapatkan gaji tambahan dan yang mendapatkan potongan gaji. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan bendahara sekolah selaku pihak penyerah gaji guru honorer untuk mendapatkan informasi lebih jelas terkait guru-guru honorer yang mendapatkan gaji yang berbeda-beda sesuai kerjanya, tentunya informasi bendahara sekolah terkait gaji guru tersebut berdasarkan data-data kinerja guru selama penelitian ini, peneliti menggunakan inisial nama untuk menjaga nama baik guru-guru honorer yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun informasi yang didapatkan sebagai berikut:

1. Guru honorer dengan inisial MI, MM, IK, SS, AJ, NH, NJ, UN, JN, HJ, WI, VW, AZ, NS, EV, FA, IN, mendapatkan gaji sebulan selama penelitian berlangsung sebesar Rp. 1.000.000.00 mendapatkan gaji *full* sebulan sebab hadir dalam sebulan sesuai jadwal sekolah yang akan diberikan per tiga bulan saat dana bantuan oprasional sekolah cair. Namun tidak mendapatkan gaji tambahan sebab tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan tambahan. Beberapa guru tersebut merupakan ibu rumah tangga sehingga tidak memungkinkan untuk mempunyai kegiatan tambahan di sekolah selain mengajar sebab juga harus mengurus anak dan suaminya di rumah.
2. Guru honorer dengan inisial NS, mendapatkan gaji sebulan selama penelitian berlangsung sebesar Rp. 970.000.00 yang akan diterima pertiga bulan saat pencairan dana BOS. NS mendapatkan pengurangan gaji sebab tidak hadir dua hari dari jam sekolah dalam sebulan. NS merupakan guru yang masih bertatus *single* namun memiliki pekerjaan sampingan yaitu berdagang dari pagi sampai soreh sehingga faktor ini salah satu menjadi penyebab tidak ke sekolah untuk mengajar dan terkadang tidak memberikan keterangan kepada pihak sekolah sehingga mendapatkan pemotongan gaji.
3. Guru honorer dengan inisial AJ, LI, yang mendapatkan gaji sebulan selama penelitian berlangsung sebesar Rp. 1.000.000.00 yang diterima per tiga bulan saat dana BOS cair. Dan juga mendapatkan gaji tambahan dalam sebulan selama penelitian berlangsung sebesar sepertiga dari gaji perbulanya yaitu Rp. 333.000.00 dari kegiatan pertandingan 17san yang membawa siswa siswi untuk

bertanding antar daerah yang diberikan saat selesai pertandingan 17san. AJ, LI seorang guru dengan status *single* dan juga sekaligus petani, namun saat melakukan kerjaan sampinganya yaitu bertani dikerjakan saat jam pulang sekolah ataupun hari libur sekolah jika memiliki tugas tambahan dari sekolah sehingga tidak berdampak pada tugasnya sebagai guru.⁶²

Informasi besaran gaji yang diterima guru honorer tersebut, peneliti lebih lanjut mewawancarai beberapa guru honor tersebut terkait gaji yang diterima. Adapun pendapatan perbulanya menurut guru honorer dengan inisial MI, MM, IK, SS, AJ, NH, NJ, UN, JN, WI, yang peneliti simpulkan yakni:

Gaji pokok perbulanya sebesar 1.000.000 yang di terima pertiga bulan sehingga total yang di terima pertiga bulanya sebesar 3.000.000 tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga harus memili-milih kebutuhan yang penting dan hal itu tentu belum memerdekakan kami sebagai seorang guru yang mengajar dan juga memiliki kebutuhan hidup. Jam kerja dari pukul 07:30 sampai 13:00 tidak hanya mengajar anak berkebutuhan khusus yang kami lakukan namun juga menyiapkan bahan ajar, dan juga melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan seorang pengasuh pribadi anak seperti membimbing dan mengawasi murid ketika mereka ada yang ingin buang air kecil, buang air besar, merapikan pakaiannya yang tiap saat berantakan karena mereka selalu bertengkar satu sama lain dan juga selalu melepas pakaiannya dengan sendiri sebab mereka sebagian besar keterbelakangan mental, tidak dapat melihat sehingga perlu diarahkan terus. Semua anak berkebutuhan khusus dengan ketunaanya masing-masing perlu bimbingan dan pengawasan yang ketat baik itu di dalam kelas maupun saat jam istirahat dan memastikan mereka pulang dengan keluarganya. Inilah yang membedakan kami dengan guru honorer pada umumnya yang mengajar anak yang tidak berkebutuhan khusus. Tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan

⁶² Muthaharah, 'Bendahara Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 06 Agustus 2023''.

gaji yang kami peroleh per tiga bulannya sebesar 3.000.000 dengan tenaga yang kami keluarkan.⁶³

Berdasarkan informasi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa akad upah pada penentuan upah guru honorer adalah ijarah, pendapatan gaji pokok tiap guru honorer sama sebesar 1.000.000 perbulan di berikan pertiga bulan sebesar 3.000.000 sesuai kesepakatan awal. Namun dalam praktek penerimaanya perbedaan gaji terjadi dikarenakan jam kerja dan *life skill* yang ada pada tiap-tiap guru yang berbeda-beda sehingga yang diberikan guru honorer sesuai dengan hasil kerjanya, artinya semakin banyak pekerjaan tambahan di luar dari mengajar semakin tinggi penghasilan yang diterima. Akan tetapi terdapat ketidak relaan antara guru honorer dengan pihak sekolah yang dikarenakan gaji pokok tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh guru honorer seperti jam mengajar di mulai pukul 07 : 30 sampai pukul 13:00 dimana guru tidak hanya sekedar mengajar murid namun juga menyiapkan bahan ajar, dan juga melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan seorang pengasuh pribadi anak seperti membimbing dan mengawasi murid ketika mereka ada yang ingin buang air kecil, buang air besar, merapikan pakaiannya yang tiap saat berantakan sebab mereka sebagian besar keterbelakangan mental dan di arahkan terus bagi yang tidak dapat melihat. Murid SLB Al-Imam Luwu perlu bimbingan dan pengawasan yang ketat baik itu di dalam kelas maupun saat jam istirahat dan memastikan mereka

⁶³ MI, MM, IK, SS, AJ, NH, NJ, UN, JN, WI 'Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 29 Agustus 2023

pulang dengan keluarganya. Semua aktifitas tersebut tetap dikerjakan selama jam masuk hingga pulang sekolah meski dengan upah yang sedikit.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam kabupaten Luwu

Praktik muamalah yang terjadi pada Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu yaitu upah mengupah atau yang disebut dalam hukum ekonomi syariah sebagai *Al-Ujrah*. *Ujrah* (gaji) merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada *musta'jir* (pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan akan mendapat bayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati. Menurut pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gaji adalah sebagai imbalan atas jasa yang telah ia kerjakan.

Menurut hukum ekonomi syariah *ijarah* (sewa menyewa) antara pihak sekolah dan guru honorer ini dikategorikan dalam *Al-Ijarah Ala Al-AMal* dimana *al-ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar gaji atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).⁶⁴

Akad perjanjian gaji kerja guru honorer yang terjadi di sekolah luar biasa Al-Imam Luwu dimana pihak sekolah menawarkan pekerjaan dan membuat kesepakatan

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 363

kerja dengan menjelaskan sistem pembayaran gaji yakni dibayar dengan upah pokok tiap guru honorer sama sebesar 1.000.000 perbulan yang diterima pertiga bulan sebesar 3.000.000, dan juga menerima gaji kompensasi dan tunjangan. Saat penerimaan gaji terdapat perbedaan tiap guru honorer yang diterima sebab penentuan besaran gaji guru honorer memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pihak sekolah dalam memberikan gaji sesuai kesepakatan awal yakni : kehadiran guru dalam sebulan mengajar dan *life skill* guru honorer yang digunakan pihak sekolah untuk kegiatan kompetisi murid, hal tersebut sangat mempengaruhi besaran gaji yang akan di terima guru honorer. Semakin banyak jam terbang guru semakin banyak gaji yang diterima dan begitupun sebaliknya semakin sedikit jam terbangnya dalam sekolah maka semakin sedikit upah yang diterima. Dan hal ini telah disetujui oleh masing masing kedua belah pihak antara guru honorer dengan pihak sekolah di awal sebelum mengajar maka terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *shighat* (ijab dan Kabul) penggajian. Akan tetapi yang menjadi problematika penggajian ini adalah besaran gaji pokok bagi guru honorer yang diterima pertiga bulan tidak sesuai dengan beban pekerjaanya.

Berdasarkan hukum ekonomi Syariah, rukun dan syarat dari akad upah mengupah yaitu harus adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak seperti dijelaskan dalam fiman Allah SWT. Surah An-Nissa ayat 29:.

وَتَلَاؤُكُمْ فِيهَا لَبَوَّاسَاتٍ لِّلَّذِينَ يَدَّبُرُونَهَا لَبَّيْكُمْ فِيهَا مُبَدَّلَاتٌ
 لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيُتَّخِذُوا مِنهَا ظُلُمَاتٌ لِّقُلُوبِهِمْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
 ذُلُّ الْفِعْلِ وَالْبَغْيَ وَسُلُوكَ الْأَسْوَاقِ لَبَّيْكُمْ فِيهَا مَبْدُوعَاتٌ
 لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِيُتَّخِذُوا مِنهَا ظُلُمَاتٌ لِّقُلُوبِهِمْ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ
 ذُلُّ الْفِعْلِ وَالْبَغْيَ وَسُلُوكَ الْأَسْوَاقِ لَبَّيْكُمْ فِيهَا مَبْدُوعَاتٌ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nissa: 29)

Menurut pendapat Syaikh As-Sa'diy, ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan ,melengkapi, tidak membatalkan ,serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah di ucapkan. “ hal yang mencakup akad yang dilakukan seseorang hamba kepada Tuhannya ialah berupa mengerjakannya ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi diantara hak-hak itu. Selain itu hal ini juga mencakup antara seseorang dengan rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi.⁶⁵

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, dapat dipahami keterkaitannya dengan kegiatan penggajian di Sekolah Luar Biasa, yakni bahwa dalam kegiatan *ijarah* (sewa

⁶⁵ Aalifiia Riski Fajriah, *Konsep Muamalah Maannas Dala Al-Qur'an Presfektif Surat Al-Maidah Ayat 1 Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sehari-Hari*,(Fakultas Usuluddin,UIN Sunan Gunug Djati Bandung),2023 ,Hal 7

menyewa) disertai dengan *ujrah* (gaji) harus didasarkan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak di awal kesepakatan (*aqad*). Sehingga dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait penggajian guru honorer yang dimana sistem penerimaannya pertiga bulan dengan besaran yang telah disepakati di awal telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad.

Adapun *aqadnya* dalam transaksi gaji yaitu akad *sahih* telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, dimana orang yang melakukan akad dalam hal ini guru honorer dan pihak sekolah sudah dewasa, sehat, dan memiliki kecakapan bertindak yang sempurna dimana mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. gaji yang sudah disebutkan ketetapanannya di awal kesepakatan antara pihak *mustajir* (guru honorer) dan *muajir* (pihak sekolah) telah sesuai dengan upah *ajir al-musamma* yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak), yang mana pada saat akan dilaksanakannya pemberian gaji ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial.

Meskipun praktek penentuan besaran gaji yang jauh dari kata layak yang dilakukan pada guru honorer disekolah luar biasa ini dilakukan sejak lama, tanpa adanya pertimbangan penambahan gaji pokok yang disesuaikan dengan beban kerja guru honorer. Namun dalam praktek ini adanya kerelaan dan ridho dari kedua belah pihak yang mana *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *mustajir* (penerima jasa). Yang mana *mustajir* yakni guru honorer membutuhkan suatu pekerjaan untuk membantu

kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada praktek penggajian yang terjadi dalam masalah disini adalah atas dasar saling tolong menolong, meskipun tanpa adanya pertimbangan penambahan gaji pokok yang disesuaikan dengan beban kerja guru honorer saat akad di awal. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 نَسْتَعِينُهُمْ وَيُعِزُّهُمْ أَجْمَعِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 نَسْتَعِينُهُمْ وَيُعِزُّهُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahan :“Dan tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah amat berat.”

Ibnu Katsir memaknai ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam pesan Al-Quran diatas sangat jelas bahwa Allah perintahkan hamba Nya untuk saling bantu membantu, memberikan pertolongan dalam kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya Allah larang hambanya membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak

sesuai dengan ketentuan Nya. Pesan yang terkandung dalam Al-Quran sungguh indah apabila dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat⁶⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pihak sekolah atau yang memberikan pekerjaan dan dengan guru honorer. Mereka mengatakan bahwa mereka ridha dan rela untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya pertimbangan penambahan gaji pokok yang disesuaikan dengan beban kerja guru honorer, karena mereka bersyukur atas pemberian pekerjaan, namun tidak di pungkiri terhadap *mu'ajir* (pemberi jasa) kurang perhatian terhadap beban kerja guru honorer yang tidak sesuai dengan gaji pokok yang diterima, namun tidak mengurangi rasa kepercayaan guru honorer untuk bekerja dengan baik ataupun bersyukur atas apa yang didapatkan.

Pembayaran gaji yang telah terlaksana disekolah luar biasa merupakan praktek muamalah yang sudah sejak lama terlaksana, sehingga dalam praktek pengupahannya sudah diketahui antara kedua belah pihak. antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan pihak *mustajir* (penerima jasa), karena dalam sistem penggajian ini antara kedua belah pihak sudah saling rela dan ridho. Menurut pandangan Islam mengenai *Ijarah* dalam sistem penggajian, besarnya gaji pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan kontrak kerja dan sebelum mulai bekerja. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri

Radh'yallahu'anhu yang mengatakan bahwa:

⁶⁶ Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan Dalam Perbaikan Smartphone*, (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2022) hal 25

مَنْ أَسْرَعَ إِلَىٰ جَرِيٍّ
لَمْ يَلْمِهُ عَلَيْهِ عَمَلًا

Artinya :“Dari Abu Sa'id berkata: "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."(H.R An-Nasai)

Keterkaitan hadis dengan permasalahan ini yakni dalam akad ijarah atau sewa menyewa jasa antara pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) harus sama-sama mengetahui besarnya nilai gaji yang telah disepakati, jadi dalam praktek penggajian yang terjadi dalam pembayaran upahnya memenuhi syarat, yakni syarat adanya pemberian nominal upah yang jelas seperti antara pihak sekolah (kepala sekolah) dan guru honorer pada kesepakatan awal sebelum mengajar. Akan tetapi beban pekerjaan dimana guru honorer tidak hanya mengajarkan akademik pada murid yang dimulai pukul 07:30 sampai pukul 13:00, namun juga mengawasi dengan ketat, membimbing dan membersihkan murid seperti ketika mereka buang air kecil, buang air besar, merapikan pakaiannya yang tiap saat berantakan karena mereka selalu bertengkar satu sama lain dan juga selalu melepas pakaiannya dengan sendiri sebab mereka sebagian besar keterbelakangan mental, tidak dapat melihat sehingga perlu diarahkan terus, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan dalam memberikan upah yang cukup sehingga menimbulkan ketidak relaan antara guru honorer dengan pihak sekolah (kepala sekolah) Maka dari itu besaran gaji yang diterima guru honorer memang jauh dari kata layak dimana tidak sesuai dengan beban kerjanya, namun dalam prakteknya pada saat melakukan sebuah akad adanya kejelasan akad antara

kepala sekolah dengan guru honorer terkait nominal gaji yang telah disepakati sehingga telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat yaitu *shighat* (ijab dan Kabul).

Menentukan gaji harus adanya kesepakatan atau pemberitahuan berapa besar nominal gaji yang akan dibayarkan atau harus jelas syarat hak-hak dan kewajiban antara *mu'ajir* (pemberi jasa) dan *musta'jir* (penerima jasa) sehingga dalam melakukan akad tercapai dengan baik dan sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad SAW, sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak baik pemberi jasa dan penerima jasa.

Penting dalam praktek penggajian ini ialah setiap pekerja atau guru honorer berhak atas imbalan atau gaji manusiawi yang layak, apabila upah *mu'ajir* (pemberi jasa) tidak memberikan gaji dan apabila gaji tersebut dibawah minimum gaji, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Anjuran dalam praktek penentuan besaran gaji ini setiap melakukan akad lebih baik dengan lafaz-lafaz yang jelas, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak baik pihak *mu'ajir* (pemberi jasa) dengan penerima *musta'jir* (penerima jasa), sehingga tidak akan menimbulkan sengketa dan perpecahan persaudaraan antara kedua belah pihak. Standar gaji yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok para teknisi agar teknisi dapat hidup dengan layak dan sejahtera, maka dari itu hukum yang dibuat oleh Allah SWT, hadis-hadis sabda Rasulullah

SAW dan kesepakatan para ulama adalah hukum yang sebenar-benarnya yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terkait penggajian guru honorer di sekolah luar biasa Al-Imam Kabupaten Luwu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penggajian guru honorer pada Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu menggunakan sistem gaji yang di bayarkan dalam periode waktu tertentu dan sesuai dengan persentasi dana BOS, yakni pada gaji pokok sebesar 1.000.000 dibayarkan pertiga bulan sebesar 3.000.000 saat pencairan dana BOS sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nominal gaji sudah jelas penentuan besaran gajinya yang mempertimbangkan beberapa unsur yakni kehadiran selama sebulan dan *life skill* guru yang digunakan sekolah. Sehingga dalam proses penerimaannya terdapat perbedaan karena yang diberikan guru honorer sesuai dengan hasil kerjanya, artinya semakin banyak pekerjaan tambahan di luar dari mengajar semakin tinggi penghasilan yang diterima.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gaji guru honorer di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Luwu terkait penerimaannya pertiga bulan dan besarnya mengikut persentasi dana Bantuan Operasional

Sekolah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah sebab telah memenuhi rukun dan syarat dalam gaji yakni telah terjadi kesepakatan di awal (*aqad*) saat sebelum mengajar. Ditentukan nominal yang jelas dan kedua belah pihak dalam keadaan sehat dimana guru honorer dan pihak sekolah (kepala sekolah) sudah saling ridha dalam penggajiannya (*ajir al-musamma*).

B. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sbagai berikut:

1. Kepada para pengguna jasa yakni pihak sekolah diharapkan lebih memperhatikan dengan mensosialisasikan kinerja pekerja (guru honorer) terkait pengupahan dengan beban kerja dan memfasilitasi dengan baik di sokolah agar guru honorer dapat berkembang, kreatif dan inovatif sehingga dapat berpartisipasi untuk sekolah sehingga bisa mendapatkan gaji tambahan dan sekolahpun semakin dikenali dan diminati karna memiliki tenaga pendidik yang berkompeten dalam segala hal.
2. Kepada pihak honor / guru honorer diharapkan agar lebih teliti mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan dan paham terhadap perjanjian atau kesepakatan kerja yang dibuat antara guru honorer dan kepala sekolah sehingga penjanjian tersebut jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Dan juga berupaya meningkatkan kualitasnya

sebagai guru tidak hanya terfokus mengajar dalam kelas namun dapat berkontribusi dalam hal kompetisi untuk sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqih, Ala Al- Muzahib Al-Arba Ah* (beirut: dar al fikr, 2016)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014)
- Akmal hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Aatang Abdullah., *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015)
- Afandi Yazid, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (yogyakarta: Logung Pustaka, 2017)
- Armstong Michael, *Sistem Penggajian* (jakarta: PT Pustaka Pressindo, 2020)
- Abdullah Muhammad, Sunan Ibnu Majah, *Kitab. Al-Ahkam, Juz. 2, No. 2443* (Bandung: – Libanon: Darul Fikri)
- Abdullah, M.R., Fasiha and Abdul Kadir Arno. (2020), “Reincarnation of MSMEs after the Government’s Policy on Economic Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia”, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 6 No. December, pp. 101–105.
- Abdullah, M.R. and Patintingan, R.I. (2017), “TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM JUAL BELI KOPI SECARA TENDER (STUDI KASUS KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 1, pp. 70–84, doi: 10.24256/alw.v2i1.601.
- Anita Marwing. (2017), “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2 No. 2, pp. 148–172.
- Arno, A.K. (2018), “Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi Dan Tantangan)”, *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussines*, Vol. 1 No. 2, pp. 41–51.
- Fasiha, F., Nurfadilah, N. and Daming, M.P. (2022), “Analysis of Differences in Customer Satisfaction in Courier Service Business in Palopo City”, *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness*, Vol. 4 No. 1, pp. 70–76, doi: 10.24256/dinamis.v4i2.3419.
- Hamida, A., Nur Alam Muhajir, M., sukran and Paulus, M. (2023), “Does Islamic Financial Inclusion Matter for Household Financial Well Being?”, *Keuangan Dan Perbankan, Jurnal*, Vol. 27 No. 1, pp. 2443–2687, doi: 10.26905/jkdp.v27i1.8659.
- Iman, M.A., Gaffar, A.N., Tadjuddin, S, Z., Syah, A., Nurfadilah, Yusuf, H., *et al.* (2023), “Pelatihan Akuntansi Pesantren ‘Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Pesantren pada Wilayah Luwu Raya’”, *Room of Civil Society Development*, Vol. 2 No. 2, pp. 219–225, doi: 10.59110/rcsd.v2i2.244.
- Jabani, M., Muhajir, M.N.A., Muang, M.S.K. and Fasiha. (2021), “Character Centered Leadership and Its Influence on Employee Loyalty in Sharia Banking: A Case Study in the South Sulawesi Region”, *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 7, pp. 312–320.
- Muhammad Nur Alam, Erwin, Hamida, A. and Sukran. (2023), *BANK SYARIAH: STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Solusi Perekonomian Umat Dalam Memutuskan Rantai Kemiskinan)*, Dot Plus Publisher.

- Rismayanti. (2021), “Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi”, *Gorontalo Development Review*, Vol. 4 No. 2, pp. 75–88.
- Setiawan, E.I., Evi Surahman and Rifuddin, B. (2020), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan pada PT. Semen Tonasa, Tbk di Kota Palopo”, *Jurnal of Islamic Economic and Bussiness*, Vol. 2 No. 2, pp. 52–56.
- Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*, edisi revi (yogyakarta: UII press, 2018)
- Bastian Indra, *Akuntansi Pendidikan* (yogyakarta: Erlangga, 2016)
- Djarma Bahri, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (jakarta: RinekaCipta, 2019)
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitung* (jakarta: Forum Sahabat, 2018)
- Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015)
- Enizar, *Hadis Ekonomi* (jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Ghofur Abdulah *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Hendi Suhendi, *FiqihMuamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Hutahaeen Jeperson, *Konsep Sistem Informasi* (Yogyakarta: deepublish, 2015)

- Haryono al Jusup, *Dasar-Dasar Akutansi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi YKPN, 2014)
- Ibrahim Ahmad, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kont* (jakarta: PT Raja Grindo Persada, 2015)
- Karim Helmi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2017)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (jakarta: Kalam Mulia, 2015)
- Mustofa Imam , *Fiqih Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 1984)
- Mustofa Ahmad , *Tafsir Al-Marghi*, Cet. I (Semarang: CV Toha Putra, 2010)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Qardhawi Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Bandung: Gema Insani Press, 2020)
- Rama yulis, *Filsafat Pendidikan Islam, Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam* (jakarta: Kalam Mulia, 2015)
- Solihin Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- Seogoto Eddy Soeryanto, *Enterpreneurship Menjadi Pembisnis Ulung* (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015)
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: GrafindoPersada, 2015),
- Salim, *Penelitian Pendidikan Metode Pendekatan Dan Jenis* (Bandung: Kencana Prenada Meida Grup, 2019)
- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2020)
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2018)
- UU RI Nomor 13 Tahun 2003 &Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Ketenagakerjaan (Bandung: Citra Umbara, 2009)

W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)

skripsi

Alysa Chyntia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen* (Batam: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2020)

Handayani Devi, *Analisis Sistem Honor Pelatih Tarian Ditinjau Dalam Persp* (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018,

Yoza Melti, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Reguler Terhadap Pembayaran Gaji Tenaga Honor Guru* (Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)

Majidah Ning Zulfa, *Pemotongan Upah Guru Honorer Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursala* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah 2022.

Angreani Rista, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Paga Di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-Toli* (Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2018

wawancara

Hasdiana, 'Kepala Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 14 Juli 2023'

Muthaharah, 'Bendahara Sekolah SLB Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 06 Agustus 2023''

MI, MM, IK, SS, AJ, NH, NJ, UN, JN, WI 'Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Luwu, Wawancara Oleh Penulis Di Ponrang Selatan, 29 Agustus 2023

Website

sampoerna university, 'Teknik Analisis Data'
<<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data>> [accessed 13
June 2023]



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 313 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 September 2022



Dr. Mustaning, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 313 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan
Guru Honorer Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 4. Penguji II : Hardianto, SH., MH
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Palopo, 26 September 2022

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP-19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :
**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Guru
Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Luwu**

Yang ditulis Oleh

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
Nim : 1903030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat layak untuk diajukan pada ujian seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing 1



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Tanggal: 30-5-2023

Pembimbing 2



Nurul Adliyah, S.H., M.HI.
Tanggal: 31-5-2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

IAIN PALOPO Jl. Agatis Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 127/In.19/FASYA/PP.00.9/III/05/2023
Perihal : *Seminar Proposal*

Palopo, 31 Mei 2023

Yth :
1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(*Pembimbing I*)
2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(*Pembimbing II*)

Di,
Palopo

Assalamu 'Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Guru Honorer di Sekolah Biasa (SLB) Al-Imam Luwu.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Pukul : 09.00 – Selesai
Tempat : Ruang Prodi

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum wr. wb.



Ketua Prodi

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pengupahan Guru Honorer di Sekolah Biasa (SLB) Al-Irnani Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.H
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021

**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Luwu yang diajukan oleh Fitri Afsari Nasruddin NIM 1903030010, telah diseminarkan pada hari Rabu 7 Juni 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004


Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP. 199210292019032021

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19700307 199703 2 001

LAMPIRAN 1

Wawancara Dengan Kepala Sekolah



Ibu Hasdian, S.Pd Kepala Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu

14 Juli 2023

LAMPIRAN 2

wawancara dengan bendahara sekolah luar biasa al-imam luwu



Muthaharah selaku bendahara sekolah luar biasa al-imam Kabupaten luwu

06 agustus 2023

LAMPIRAN 3
wawancara dengan beberapa guru honorer



HS Selaku Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu
06 agustus 2023



Ei Selaku Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa Al-Imam Kabupaten Luwu
06 agustus 2023



Wawancara dengan beberapa guru honorer di sekolah luar biasa kabupaten luwu

06 agustus 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1665 /In.19/FASYA/PP.00.9/ 9 /2023

Palopo, 8 September 2023

Lamp. : 1 (Satu) RangkapSkripsi

Perihal : *Undangan Seminar Hasil*

Yth:

1. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H..
(Penguji)
2. Hardianto, S.H., MH.
(Penguji)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing)
4. Nurul Adliyah, SH., M.H.
(Pembimbing)

di

Palopo

Assalamu'AlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al- IMAM Luwu.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/ 13 September 2023
Pukul : 13.00 WITA - Selesai
Tempat : Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terimakasih.

Wassalamu'AlaikumWarahmatullahiWabarakatuh



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Agatis, Kel. BalandaKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu Tanggal 13 September 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Guru Honoror di Sekolah Luar Biasa (SLB) AI – Imam Luwu

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H. ()
Penguji II : Hardianto, S.H.,M.HI. ()
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 September 2023
Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Fitri Afsari Nasruddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honoror Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP: 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Nurul Adliyah, S.H., M.HI.
NIP: 199210292019032021

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H.
 Hardianto, S.H.,M.HI.
 Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 Nurul Adliyah, S.H.,M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :-
 Hal. : Skripsi an. Fitri Afsari Nasruddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
 Di-
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
 NIM : 1903030010
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH.,M.H.
(Penguji I)
2. Hardianto, S.H.,M.HI.
(Penguji II)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
4. Nurul Adliyah, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

()
 ()
 ()
 ()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Fitri Afsari Nasruddin NIM 1903030010, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 bertepatan dengan 27 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. H Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Penguji I | 
Tanggal: 26-09-2023 |
| 2. Hardianto, S.H., M.H.
Penguji II | 
Tanggal: 26-09-2023 |
| 3. Dr. Abdain, S. Ag., M.Hl.
Pembimbing I | 
Tanggal: 26-09-2023 |
| 4. Nurul Adliyah, SH., M.H.
Pembimbing II | 
Tanggal: 26-09-2023 |

Fitri Afsari

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
4	conferences.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%

Exclude quotes OffExclude matches < 2%Exclude bibliography Off

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal. : Skripsi an. Fitri Afsari Nasruddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah skripsi sebagai berikut :

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gaji Guru Honorer Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal : 5 Oktober 2023

()

2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 5 Oktober 2023

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2017/In.19/FASYA/PP.00.9/10/2023
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 06 Oktober 2023

Yth :

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nurul Adiyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Hardianto, S.H., M.H.
(Penguji II)

Di,

Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fak / Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gaji Guru Honorar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu.

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu/ 11 Oktober 2023
Pukul : 08.00 WITA – Selesai
Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Fitri Afsari Nasruddin
NIM : 1903030010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gaji Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.

(Handwritten signatures of the examiners and supervisors)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 Oktober 2023




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Fitri Afsari Nasruddin
 NIM : 1903030010
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 11 Oktober 2023
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gaji Guru Honorer di Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Imam Kabupaten Luwu.


NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		97
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		97

Penguji I


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
 NIP 19731118 200312 1 003

Palopo, 11 Oktober 2023

Penguji II


Hardianto, S.H., M.H
 NIP 19890424 201903 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

RIWAYAT HIDUP



Fitri Afsari Nasruddin, lahir di Rewang pada 19 November 2001, penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nasruddin Arief Sulaiman dan ibu Nadirah. Penulis dibesarkan di Dusun Al-manar Desa Buntu Batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Songka Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 SD MIN 01 Buntu Batu. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Bua Ponrang hingga tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Luwu dan mengambil jurusan IPA. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Insititut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Contact person: fitriafsarinasruddin034@gmail.com